



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2140/LL3/KP.08.00/2024
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Nomor 0001/R/KP/2023 tanggal 2 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024
- | | |
|---|--|
| N a m a | : Ai Fatimah Nur Fuad, Lc, M.Si, M.A, Ph.D |
| N I D N/No. Sertifikat Pendidik | : 0305087602 / 16103103903648 |
| Tempat, tanggal lahir | : Ciamis, 5 Agustus 1976 |
| Pendidikan terakhir | : S-3 Tahun 2018 |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Awal | : Asisten Ahli, 150, 1 Maret 2010 |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Terakhir | : Lektor Kepala, 400, 1 September 2021 |
| Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, TMT Lama | : Penata, III/c, 1 Januari 2022 |
| Tempat tugas | : Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka |

Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d dengan masa kerja 13 Tahun 10 Bulan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Februari 2024
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN
NIP 197004011995121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ